



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

Jakarta, 24 Juni 2024

Nomor : 016/Not/VI/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT LIPPO KARAWACI Tbk

Kepada Yth:
PT LIPPO KARAWACI Tbk
di Menara Matahari Lantai 22
Jl. Boulevard Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci Central
Kabupaten Tangerang 15811, Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT LIPPO KARAWACI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024

Waktu : 14.18 WIB s/d 15.45 WIB

Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta

Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48
Gambir, Jakarta Pusat 10110

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	: Bp. John A. Prasetyo	Hadir secara fisik
		2. Komisaris Independen	: Bp. Anangga W. Roosdiono, SH	Hadir secara fisik
		3. Komisaris Independen	: Ny. DR. Kartini Sjahrir	Hadir secara fisik
	- Direksi	: 1. Presiden Direktur	: Bp. Ketut Budi Wijaya	Hadir secara fisik
	- Undangan	: 1. Bp. Marlo Budiman		Hadir secara fisik
		2. Bp. Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita		Hadir secara fisik
	- Pemegang Saham	: 54.605.897.063 saham (77,043 %) seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 70.877.317.769 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah treasury stock sejumlah 20.700.600 saham.		



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Perubahan dan penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.
6. Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan.
7. Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 26 April 2024,
2. Perubahan atas rencana dan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 30 Mei 2024,
3. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 13 Mei 2024,
4. Perubahan atas pengumuman Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 30 Mei 2024,
5. Pengumuman keterbukaan informasi terkait agenda keenam Rapat yang dilakukan sesuai dengan POJK Nomor 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang telah dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana diubah dan ditambahkan pada tanggal 10 Juni 2024, dan
6. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham termasuk materi-materi yang akan dipresentasikan dalam Rapat pada tanggal 31 Mei 2024.

Masing-masing pengumuman, pemanggilan dan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi Rapat tersebut dipublikasikan di situs web Perseroan, situs Web Bursa Efek Indonesia dan melalui aplikasi eASY KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 387.548.950 saham atau sebesar 0,709720 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 222.500 saham atau sebesar 0,000407 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.218.125.613 atau sebesar 99,289873 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat saham.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 54.605.674.563 lembar saham atau mewakili 99,999593 % dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2024, dengan opini "wajar tanpa pengecualian".
 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 348.353.300 saham atau sebesar 0,637941 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15.057.900 saham atau sebesar 0,027576 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.242.485.863 saham atau sebesar 99,334484 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 54.590.839.163 saham atau mewakili 99,972424% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan.
 2. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan di atas akan dibukukan sebagai laba ditahan atau *retained earnings* Perseroan.
 3. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 348.353.200 saham atau sebesar 0,637941 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 30.116.930 saham atau sebesar 0,055153 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.227.426.933 saham atau sebesar 99,306906 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 54.575.780.133 saham atau mewakili 99,944847% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dalam rangka memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan melakukan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 2.346.153.300 saham atau sebesar 4,296520 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.879.493.933 saham atau sebesar 5,273229 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 49.380.249.830 saham atau sebesar 90,430251 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 51.726.403.130 saham atau mewakili 94,726771% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.
 - **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menerima pengunduran diri Bapak Ketut Budi Wijaya dari jabatannya selaku Presiden Direktur, Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur, Bapak John Riady dari jabatannya selaku Direktur, Bapak Phua Meng Kuan dari jabatannya selaku Direktur, dan Bapak John A. Prasetio dari jabatannya selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*), atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau, masing-masing, sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya.
 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur Perseroan, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Ketut Budi Wijaya dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.
 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasmita sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak John A. Prasetio dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.
 4. Menyetujui pengangkatan Bapak Ketut Budi Wijaya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya.
 5. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris/Komisaris Independen: Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir
Komisaris : Anand Kumar
Komisaris : Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage III
Komisaris : Ketut Budi Wijaya

DIREKSI

Presiden Direktur : Marlo Budiman
Direktur : Marshal Martinus Tissadharna
Direktur : Surya Tatang
Direktur : Dominique Dion Leswara
Direktur : Gita Irmasari
Direktur : David Iman Santosa

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 348.353.300 saham atau sebesar 0,637941 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15.057.900 saham atau sebesar 0,027576 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.242.485.863 saham atau sebesar 99,334484 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 54.590.839.163 saham atau mewakili 99,972424% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atau Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, *tantiem*, tunjangan serta remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 348.566.700 saham atau sebesar 0,638332 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.100 saham atau sebesar 0,000017 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.257.321.263 saham atau sebesar 99,361652 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 54.605.887.963 saham atau mewakili 99,999983% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.
- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan melakukan penambahan KBLI yaitu Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On-Street Parking) dan Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off-Street Parking), yang akan dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang dibuat oleh KJPP Febriman, Siregar dan Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha PT Lippo Karawaci Tbk No. 00410/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan No. 00460/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 348.566.600 saham atau sebesar 0,638331 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.100 saham atau sebesar 0,000017 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 54.257.321.363 saham atau sebesar 99,361652 % dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 54.605.887.963 saham atau mewakili 99,999983% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Ketujuh dari Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.



NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : +62-81 284 284 64

e : np_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- **Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (2), Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut.
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juni 2024, Nomor 6, yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat kami,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,



NOVITA PUSPITARINI, S.H.